

IMPLEMENTASI *DONATION CROWD FUNDING* DI INDONESIA

Ilham Mashuri

Institut Agama Islam Negeri Kediri
ilham_mashuri@iainkediri.ac.id

Azza Kusuma Ningrum

Institut Agama Islam Negeri Kediri
azzakusuma253@gmail.com

ABSTRAK

Maraknya kasus penyelewengan donation crowdfunding oleh pihak penyelenggara menarik untuk dikaji lebih lanjut. Artikel ini hendak menjawab persoalan: bagaimana kerangka regulasi donation crowdfunding dan bagaimana implementasinya di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, dalam pengertian penelitian dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum bahan penelitian yang utama, dengan cara menelusuri peraturan dan literatur terkait, dan menganalisis dengan menggunakan pendekatan Teori Sistem Hukum Friedman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka regulasi donation crowdfunding tersebar dalam sejumlah regulasi: Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, UU Yayasan No 28 Tahun 2004, POJK Nomor 77/POJK/01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Regulasi-regulasi ini belum mengatur secara spesifik tentang donation crowdfunding, hak-hak para pihak dalam donation crowdfunding. Sedangkan implementasi donation crowdfunding menunjukkan bahwa, secara struktur, aparat penegak hukum donation crowdfunding masih sangat terbatas, yaitu pegawai negeri Sipil yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial. Lembaga ini sangat terbatas dan perannya belum tampak di masyarakat. Secara kultur, perlu ada sosialisasi tentang tata kerja donation crowdfunding sehingga hak-hak masyarakat terlindungi, dan secara regulasi perlu merevisi UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, dan harmonisasi regulasi terkait.

Kata Kunci: *Donation Crowdfunding, Regulasi.*

ABSTRACT

The rise in cases of misuse of crowdfunding donations by organizers is interesting for further study. This article aims to answer the question: what is the regulatory framework for crowdfunding donations and how is it implemented in Indonesia. This research is normative juridical research, in the sense that the research was carried out by examining the main legal materials for research, by exploring related regulations and literature, and analyzing using Friedman's Legal System Theory approach. The results of this research show that the regulatory framework for crowdfunding donations is spread across a number of regulations: Law Number 9 of 1961 concerning the Collection of Money or Goods, Foundation Law No. 28 of 2004, POJK Number 77/POJK/01/2016 concerning Technology-Based Money Lending and Borrowing Services Information on Government Regulation No. 29 of 1980 concerning the Implementation of Donation Collection. These regulations do not yet specifically regulate crowdfunding donations, the rights of the parties in crowdfunding donations. Meanwhile, the implementation of donation crowdfunding shows that, structurally, law enforcement officers for donation crowdfunding are still very limited, namely civil servants appointed by the Ministry of Social Affairs. This institution is very limited and its role is not yet visible in society. Culturally, there needs to be socialization regarding the working procedures for crowdfunding donations so that people's rights are protected, and regulatory wise it is necessary to revise Law no. 9 of 1961 concerning the Collection of Money and Goods, and harmonization of related regulations.

Keywords: Donation Crowdfunding, Regulation.

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat memiliki kepedulian yang tinggi untuk membantu sesama, hal ini sebagaimana dirilis oleh *Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2023*, yang menempatkan Indonesia sebagai negara dermawan sedunia selama enam kali berturut-turut¹. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki sikap yang positif terhadap donasi. Merespon sikap positif tersebut, mendorong lahirnya berbagai lembaga pengelola donasi.

Crowdfunding adalah sebuah platform yang digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan uang dan dikelola secara online dalam skala komunitas kecil dan besar, sehingga dana yang dihasilkan sangat besar dan sangat penting. Platform *crowdfunding* yang sudah ada di Indonesia yaitu ayopeduli.com, gandengtangan.com, kitabisa.com, ayodukung.com. Layanan *crowdfunding* merupakan alternatif untuk berbagi instrumen emisi dengan proyek yang ditawarkan oleh emiten. *Crowdfunding* adalah platform yang

¹ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20231122094358-277-1027392/indonesia-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia-untuk-keenam-kalinya> diakses 28 November 2023

dapat menyampaikan proposal proyek dari penerbit kepada publik melalui platform tertentu dengan tujuan mengumpulkan dana untuk realisasi proyek melalui internet. Perkembangan demikian memudahkan siapa saja untuk berdonasi melalui smartphone, tanpa perlu pergi secara fisik ke lembaga tertentu.

Dalam konteks donasi, di Indonesia diatur dalam UU No 9 Tahun 1961 Tentang . Pengumpulan Uang dan Barang. Regulasi yang telah berumur lama tersebut belum mengatur pengumpulan dana berbasis online. Kasus Cak Budi yang menyalahgunakan dana donasi yang ia galang melalui media sosial menunjukkan bagaimana hukum tidak mengatur perlindungan hukum bagi donatur², kasus berikutnya adalah kasus petinggi ACT (Aksis Cepat Tanggap) yang menyelewengkan dana donasi untuk kepentingan pribadi,³ pihak ACT memotong 13,7% dana donasi untuk kebutuhan operasional lembaga dan pribadi pengurusnya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa dana donas rentan untuk diselewengkan. Relevan dengan persoalan di atas, artikel ini akan mengulas bagaimana kerangka regulasi *donation crowdfunding* dan bagaimana implementasinya di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Peneilitian ini adalah penelitian yuridis normative, dalam pengertian penelitian dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum bahan penelitian yang utama, dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur terkait, yaitu mencari, mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang relevan mengenai deskripsi *donation crowdfunding* di Indonesia. Penelitian jenis ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan bagi setiap orang. Selanjutnya, Penulis akan melakukan penelitian dengan spesifikasi deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fakta yang ada secara sistematis, faktual, serta akurat dengan memperhatikan data serta peraturan yang berlaku. Data berupa artikel diperoleh dari berbagai dataset kemudian di lakukan analysis konten untuk menemukan materi berkaitan dengan penelitian, isu dan arah perkembangan kedepannya. Sedangkan data sekunder dari situs resmi data

² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170505002637-20-212420/cerita-cak-budi-buka-bukaan-soal-aksinya-pakai-uang-donasi> diakses 28 Nov. 2023

³ <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/25/19420841/perjalanan-kasus-dugaan-penyelewengan-dana-act-pencabutan-izin-hingga?page=all> diakses 28 Nov. 2023

perusahaan *crowdfunding*, kemudian dianalisis untuk memotret bagaimana perlindungan hukum diimplementasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah *crowdfunding* mulai dikenal pada tahun 2008 dengan terbentuknya situs crowdfunding Amerika yang merupakan crowdfunding terbesar di dunia yakni Kickstarter dan Indiegogo. *Crowdfunding* menjadi populer di Indonesia pada tahun 2012 dengan platform seperti AyoPeduli.com, Patungan.net, GandengTangan.com, Wujudkan.com, dan Kitabisa.com. Platform-platform ini berfokus pada berbagai masalah sosial dan nirlaba seperti pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan budaya.

Kickstarter.com adalah platform crowdfunding yang memungkinkan orang untuk mengumpulkan dana untuk proyek imajinatif mereka. Fitur unik Kickstarter adalah subsidi "semua atau tak ada". Jika kampanye tidak mencapai target pendanaan mereka, semua uang yang dijanjikan akan dikembalikan kepada para pendukung. Negara-negara yang terlibat dalam Kickstarter termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan banyak lagi⁴.

Di Malaysia, ada juga platform crowdfunding seperti SocialSharity.com yang telah sukses dalam mengumpulkan dana untuk berbagai tujuan. Salah satu kampanye sukses mereka adalah untuk mendanai Pusat Jagaan Siddharta, yang memberikan perlengkapan sekolah untuk anak yatim piatu dan anak-anak cacat. Kampanye ini berhasil melebihi target dana dengan mengumpulkan MYR 2,266.80 dari 21 donatur. Selain itu, Malaysia juga telah meluncurkan regulasi *equity crowdfunding* (ECF), yang memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menggalang dana melalui opsi saham⁵.

Dalam beberapa tahun, pertumbuhan crowdfunding di Indonesia meningkat pesat dari 6,5 persen menjadi 93,5 persen. Namun, dari platform-platform tersebut, hanya Kitabisa.com yang masih aktif dan berhasil melakukan penggalangan dana secara signifikan. Pada tahun 2016, Kitabisa.com mencatat transaksi terbesar di Indonesia dengan mengumpulkan dana sebesar Rp 3,2 miliar untuk Masjid Chiba di Jepang. Contoh lain dari crowdfunding di Indonesia adalah Wujudkan.com, platform yang fokus pada

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

industri kreatif. Sayangnya, Wujudkan.com berhenti beroperasi pada tahun 2017 setelah tidak mencapai target maksimal⁶.

Dalam webster, *crowdfunding* adalah kegiatan mengajak orang lain untuk mengumpulkan uang untuk mendanai sebuah proyek dengan menggunakan bantuan internet (online).⁷

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini melibatkan orang banyak pihak (donatur), penerima manfaat, pengelola *platform*, sehingga perlu diatur sedemikian rupa agar seluruh pihak terlindungi hak-haknya.

Perkembangan Crowdfunding di Indonesia

Kegiatan crowdfunding merupakan bagian integral dari sektor Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, yang saat ini sedang mengalami perkembangan yang kuat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sektor ekonomi ini diyakini menjadi landasan ekonomi masa depan bangsa. Pertumbuhan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital berpotensi mengganggu sektor ekonomi konvensional, sehingga memerlukan manajemen yang bijaksana. Ekonomi kreatif diproyeksikan menjadi sektor utama ekonomi global di tahun-tahun mendatang. Negara-negara maju telah mengakui pentingnya membina ekonomi kreatif dan karenanya telah membuat komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan menjaga Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Berbagai insentif dan dukungan keuangan diberikan kepada pemain di industri kreatif untuk memungkinkan mereka bersaing secara efektif di pasar global⁸.

Terdapat empat jenis crowdfunding yang dijadikan acuan oleh Massolution⁹. Jenis pertama dan kedua bersifat donasi tanpa ada keuntungan finansial, sedangkan jenis ketiga dan keempat ada keuntungan finansial :

Donation Based Crowdfunding, pengumpulan dana masyarakat secara online yang dilakukan secara sukarela, dengan maksud membantu dan bertujuan sosial seperti

⁶ Rahma Octaviani, Pas Ingrid Pamesti, Bagas Heradhyaksa, "Review of Equity Crowdfunding Practices through Santara.id in the Perspective of Islamic Economic Law"

Al-Ahkam, Vol 31 No 2 (2021): 161-182

⁷ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/crowdfunding> diakses 28 Nov. 2023

⁸ Cita Yustisia Serfiyanti, R Serfianto DP dan Iswi Hariyani, 2016, "Creative – To Secret : Ramuan Sukses Bisnis Kreatif Sepanjang Masa", Penerbit Andi, Yogyakarta, hal.1

⁹ Massolution, "CROWDFUNDING INDUSTRY REPORT Market Trends, Composition and Crowdfunding Platforms", 2012, <https://www.crowdfunding.nl/wp-content/uploads/2012/05/92834651-Massolution-abridged-Crowd-FundingIndustry-Report1.pdf>, pdf diakses 28 November 2023

sumbangan bencana, layanan kesehatan, beasiswa, pembangunan rumah layak huni, dan lain sebagainya. Contoh situs : GoFundMe.com, KitaBisa.com (Indonesia). *Reward Based Crowdfunding*, pengumpulan dana publik via internet berbasis donasi namun disertai imbalan atau penghargaan bagi para donatur. Penghargaan dapat berupa barang / jasa non monetary atau berupa hak pembelian barang secara pre order. Crowdfunding jenis ini pada umumnya dipakai untuk mendanai perusahaan rintisan (start-up) di bidang industri kreatif atau mendanai inovasi teknologi baru. Contoh situs : Indiegogo.com, Kickstarter.com (USA). *Lending Based Crowdfunding*, pengumpulan dana yang dimaksudkan untuk dilakukan perjanjian utang piutang atau pinjam meminjam uang, umumnya dalam rangka pembiayaan *start up* industri kreatif hingga UMKM yang belum tersentuh bank. Indonesia telah mengatur sistem ini melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Contoh situs : Investree, Modalku, Amarnya (Indonesia), LendingClub (USA). *Equity Based Crowdfunding*, penggalangan dana dimana seorang investor atau donatur mengirimkan dana untuk dipinjamkan (P2P Lending). Contoh situs crowdfunding model ini: crunchbase.com, lendingclub.com, prosper.com, dan sebagainya.¹⁰

Di antara platform *donation crowdfunding* adalah ayopeduli.com, patungan.net, dan kitabisa.com. *Crowdfunding* ini bergerak di bidang sosial non profit, seperti: kesehatan, pendidikan, lingkungan dan budaya. Meskipun demikian dalam perjalanannya dari tiga crowdfunding hanya satu bertahan, Kitabisa.com. Kitabisa.com sampai kini tetap eksis untuk mengkampanyekan donasi, dan menorehkan prestasi besar dalam pengumpulan dana pada tahun 2016 dalam rangka pembangunan Masjid Chiba. Kegiatan ini diprakarsai oleh kelompok muslim Indonesia di Chiba Jepang, dan mampu mengumpulkan dana sejumlah Rp 3,2 milyar.

Wujudkan.com merupakan crowdfunding Reward Based yang bergerak di bidang industri kreatif, seperti film, komik dan games.-Crowdfunding ini hanya berumur 5 tahun,

¹⁰ Tetuko Lugas Edhita Praja, "Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding Di Indonesia Dengan Menggunakan Platform Design Toolkit". Skripsi, (Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh, 2017) hlm. 10 ; S.R, Arifin & Wisudanto, Crowdfunding sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur", *University Network for Indonesia Infratsrukture Development*, September (2017); Massolution, "CROWDFUNDING INDUSTRY REPORT Market Trends, Composition and Crowdfunding Platforms", 2012, <https://www.crowdfunding.nl/wp-content/uploads/2012/05/92834651-Massolution-abridged-Crowd-FundingIndustry-Report1.pdf> diakses 28 November 2023;

di mana pada tahun 2017 ini dinyatakan berhenti beroperasi karena pencapaian target yang tidak maksimal.

Terdapat dua faktor penting yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam melakukan donasi pada *platform crowdfunding*: 1) pemilihan *platform crowdfunding* yang terpercaya dan aman bagi donatur; 2) kualitas informasi dapat meningkatkan reliabilitas. Di samping dua faktor di atas, kualitas komunikator atau orang yang mengkampanyekan program tersebut juga menjadi pertimbangan. Penyelenggara *donation crowdfunding* sangat ditekankan untuk selalu menyampaikan niat baik, kemampuan, kesungguhan mereka dalam mengelola dana sehingga kepercayaan *crowdfunders* akan semakin meningkat¹¹.

Untuk mencapai tujuan ini, pengelola harus mematuhi regulasi, menunjukkan kebermanfaatan donasi, transparansi, yang semua ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan donator dan kredibilitas serta tanggungjawab penyelenggara.

Pengawasan *Donation Crowdfunding*

PP No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan sumbangan menyatakan bahwa Pengawasan pengumpulan urun dana donasi dilakukan oleh Pegawai-pegawai Departemen Sosial yang telah ditunjuk oleh Menteri sebagai Satuan Pengamanan Sosial untuk melaksanakan tugas di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan sumbangan. Dengan demikian tidak ada lembaga lain yang mengawasi pelaksanaan kegiatan ini selain Pegawai di atas.

Setiap penyelenggara lembaga *Donation Crowdfunding* harus melaporkan kegiatannya kepada pemberi izin¹². Dalam regulasi tersebut tidak diatur secara spesifik bagaimana mekanisme pengawasan, serta peran masyarakat dalam konteks pengawasan tersebut.

Di sinilah kemudian muncul celah untuk melakukan penyelewengan sebagai terjadi pada kasus Cak Budi yang menyalahgunakan dana donasi dikumpulkannya melalui media sosial¹³, dan kasus petinggi ACT (Aksis Cepat Tanggap) yang

¹¹ Ketut Ajeng Sespiani, Monica Apilia, Shepriyani Miftajanna, Studi Literatur Pelaksanaan Crowdfunding Oleh Public Figure Melalui Platformkitabisa.com, *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial* Vol. 1 No.2, November 2021

¹² Pasal 14, 20, PP No 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

¹³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170505002637-20-212420/cerita-cak-budi-buka-bukaan-soal-aksinya-pakai-uang-donasi> diakses 28 Nov. 2023

menyelewengkan dana donasi untuk kepentingan pribadi.¹⁴ Dalam dua kasus tersebut pengelola donasi menggunakan dana donasi untuk kepentingan dan kebutuhan pribadi. Kasus penyelewengan ini ibara gunung es, yang tampak di permukaan hanya beberapa kasus, sementara banyak kasus-kasus lain yang belum diungkap¹⁵.

Kerangka Regulasi

Untuk melihat sejauhmana regulasi mengatur crowdfunding berikut ini adalah sejumlah regulasi di Indonesia yang mengatur donasi atau penggalangan dana dan barang:

Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

Regulasi ini mengatur tentang cakupan donasi dan lembaga penyelenggaraan donasi:

Setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/kerokhanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan (pasal 1)

Setiap usaha pengumpulan barang/ uang harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang kecuali yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat dan adat-sitiadat, atau yang diselenggarakan dalam, lingkungan terbatas (pasal 2)

UU Yayasan No 28 Tahun 2004

Regulasi ini mengatur tata cara pendirian Yayasan dan pengelola Yayasan dan sanksi bagi yang melanggar. Pengelolaan kekayaan yayasan: kekayaan berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

¹⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/25/19420841/perjalanan-kasus-dugaan-penyelewengan-dana-act-pencabutan-izin-hingga?page=all> diakses 28 Nov. 2023

¹⁵ <https://nasional.kontan.co.id/news/selain-act-ratusan-filantropi-diduga-selewengkan-dana-donasi-ini-saran-ppatk> diakses 28 Nov 2023

POJK Nomor: 77/POJK/01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Regulasi tidak mengatur donation crowdfunding namun mengatur kegiatan penghimpunan dana bentuk pinjam meminjam uang berbasis *financial technology*. Bidang yang dicakup dalam fintech meliputi: sistem pembayaran, perasuransian, dana pensiun, lembaga keuangan mikro, pembiayaan, modal ventura, pergadaian, atau penjaminan. Di samping itu regulasi ini juga mengatur penyelenggara *fintech* berbentuk badan hukum Indonesia, Badan Hukum Asing dan harus memiliki modal serta menyampaikan laporan berkala kepada OJK

Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

Regulasi ini mengatur ruang lingkup pengumpulan sumbangan, yaitu untuk tujuan pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan. Pengumpulan sumbangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang: Menteri Sosial, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, dan Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II, Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan maksimal 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. Dalam pasal 6 ayat 1 dijelaskan pembiayaan usaha pengumpulan dana yang dalam hal ini dilakukan oleh lembaga atau organisasi filantropi hanya diperbolehkan menggunakan dana dari hasil sumbangan sebanyak 10%. Dan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 pasal 5 ayat 1 dijelaskan kekayaan yang berasal dari kegiatan usaha maupun sumbangan dari pihak kegiatan tidak bisa dialihkan dalam bentuk gaji ataupun upah kepada pembina pengurus maupun pengawas yayasan.

Untuk melihat secara rinci regulasi-regulasi ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel I
Regulasi Crowdfunding di Indonesia

No.	Judul	Ruang Lingkup	Belum Mengatur
-----	-------	---------------	----------------

1	Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang	Mengatur pengumpulan Dana / barang dari masyarakat	Mekanisme partisipasi masyarakat dalam donasi belum diatur Pengumpulan dana menggunakan <i>donation crowdfunding</i> belum diatur.
2	Pasal 6 ayat 1 dan UU Yayasan No 28 Tahun 2004 pasal 5 ayat 1	Mengatur Ihwal pendirian, kegiatan, dan pengelolaan keuangan Yayasan	Tidak mengatur <i>donation crowdfunding</i>
3	POJK Nomor 77/POJK/01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	Mengatur pinjam meminjam berbasis tekfin	Belum mengatur <i>donation crowdfunding</i>
4	Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan	Mengatur tentang pengumpulan sumbangan baik dalam bentuk barang/uang	Belum mengatur tentang hak-hak <i>donatur donation crowdfunding</i>

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa regulasi-regulasi di atas belum secara khusus mengatur urun dana berbasis donasi.

Analisis Implementasi *Donation Crowdfunding* dengan Teori Sistem Hukum Friedman

Bahwa dalam implementasi *donation crowdfunding* ditentukan oleh berjalannya sistem hukum yang terdiri dari: elemen substansi hukum , norma dan pola perilaku (hukum tertulis dan hukum tak tertulis), elemen penegak hukum (kerangka organisasi dan tingkatan lembaga) dan elemen budaya hukum¹⁶. Persoalan implementasi *donation*

¹⁶ Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 279

crowdfunding di Indonesia dianalisis melalui pendekatan sistem hukum Friedman tersebut.

Struktur, atau aparat penegak hukum, dalam mengawasi pelaksanaan *donation crowdfunding*, PP 29 1918 menyebutkan bahwa tugas tersebut dilaksanakan oleh Pegawai-pegawai Departemen Sosial yang telah ditunjuk oleh Menteri sebagai Satuan Pengamanan Sosial. Namun bagaimana mekanismenya belum diatur lebih lanjut, peran masyarakat dalam mengawasi kegiatan tersebut juga belum diatur. Oleh karena wajar apabila terjadi penyelewengan oleh pihak penyelenggara/ pengelola kegiatan *donation crowdfunding*.¹⁷ Dalam hal pengawasan ini peran aparat penegak hukum terhadap lembaga pengumpul sumbangan sangat penting sehingga Tindakan preventif dan represif dapat dilaksanakan dan masyarakat sebagai donator terlindungi hak-haknya.

Kultur, atau budaya hukum, dalam pelaksanaan sebuah hukum budaya hukum memiliki peran yang penting dalam mengimplementasikan hukum. Tanpa budaya hukum yang baik, penerapan dan penegakan hukum sulit dijalankan. Menurut Friedman budaya hukum adalah gagasan dan harapan masyarakat terhadap hukum dan proses hukum. Terdapat dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari budaya hukum, pertama hukum menurut ahli hukum, kedua hukum menurut masyarakat secara umum. Dari budaya hukum lahir kekuatan-kekuatan, tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan yang mendukung lembaga-lembaga hukum yang pada gilirannya akan mendorong terbentuknya hukum.¹⁸ Masyarakat perlu didorong untuk memperhatikan kredibilitas, transparansi dan reputasi penyelenggara *donation crowdfunding* sebelum melakukan donasi. Niat baik masyarakat jangan sampai disalahgunakan oleh lembaga pengumpul sumbangan. Di sinilah perlunya Gerakan literasi *crowdfunding* dan lembaga-lembaga penyelenggara, sehingga masyarakat tidak dirugikan saat berdonasi.

Substansi

Persoalan implementasi *donation crowdfunding* dapat dilihat dari aspek regulasi. Dari sisi regulasi, *donation crowdfunding* tersebut dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sebagaimana digambarkan pada tabel 1. Dari tabel

¹⁷ <https://news.republika.co.id/berita/rfn46i459/pakar-kasus-penyelewengan-dana-act-karena-kurangnya-pengawasan> diakses 28 November 2023

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *The Republic of Choice, Authority and Culture*, (Harvard: Harvard University Press, 1990) hlm. 4

tersebut menunjukkan bahwa satu-satunya regulasi yang mengatur tentang *donation crowdfunding* UU No.9 1961 tentang Pengumpulan Barang dan Jasa.

Dalam regulasi tersebut belum mengatur tentang *donation crowdfunding*, di sinilah perlunya negara hadir untuk merevisi UU No. 9 Tahun 1961 sehingga hak donatur, peran aktif masyarakat untuk mengawasi donasi mereka, sanksi pidana perdata bagi yang melanggar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: bahwa kerangka regulasi yang mengatur *donation crowdfunding* tersebar dalam sejumlah regulasi Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, UU Yayasan No 28 Tahun 2004, POJK Nomor 77/POJK/01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Regulasi-regulasi ini belum mengatur secara spesifik tentang *donation crowdfunding*, hak-hak para pihak dan pengawasan pelaksanaan kegiatan *donation crowdfunding*.

Dengan menggunakan pendekatan teori Sistem Frieman, secara struktur, aparat penegak hukum *donation crowdfunding* masih sangat terbatas, yaitu pegawai negeri Sipil yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial. Lembaga ini sangat terbatas dan perannya belum tampak di masyarakat. Secara kultur, perlu ada sosialisasi tentang tata kerja *donation crowdfunding* sehingga hak-hak masyarakat terlindungi, dan secara regulasi perlu merevisi UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, dan harmonisasi regulasi terkait,

Saran

Sebaiknya pemerintah segera merevisi Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dengan memasukkan ketentuan-ketentuan tentang *donation crowdfunding* sehingga hak-hak masyarakat terlindungi dan peran masyarakat untuk mengawasi kegiatan ini dapat terlaksana

Perlu kegiatan *literasi crowdfunding* agar masyarakat memahami tata kerja *donation crowdfunding*, sehingga masyarakat dapat berdonasi kepada pengelola *crowdfunding* yang kredibel

Penelitian ini terbatas kerangka regulasi dan implementasi *donation crowdfunding*, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan dalam tema terkait untuk melihat sejauhmana peran pemerintah dalam *donation crowdfunding*.

DAFTAR PUSTAKA

Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2012

Friedman, Lawrence M. *The Republic of Choice, Authority and Culture*, (Harvard: Harvard University Press, 1990)

Diny Nur Fajrina, “Identifikasi Peran Modal Sosial Pada Aktivitas Lembaga Crowdfunding (Studi Pada Crowdfunding Kitabisa.Com)”, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/viewFile/5887/5178>, diakses 28 November 2023

Ketut Ajeng Sespiani, Monica Apilia, Shepriyani Miftajanna, “Studi Literatur Pelaksanaan Crowdfunding Oleh Public Figure Melalui Platformkitabisa.com”, *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial* Vol. 1 No.2, November 2021

Rahma Octaviani, Pas Ingrid Pamesti, Bagas Heradhyaksa, “Review of Equity Crowdfunding Practices through Santara.id in the Perspective of Islamic Economic Law” *Al-Ahkam*, Vol 31 No 2 (2021): 161-182

Tetuko Lugas Edhita Praja, “Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding Di Indonesia Dengan Menggunakan Platform Design Toolkit”. Skripsi, (Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh, 2017) hlm. 10 ; S.R, Arifin & Wisudanto, Crowdfunding sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur”, *University Network for Indonesia Infratsrukture Development*, September (2017)

“Indonesia jadi negara paling derwmawan di dunia untuk keenam kalinya”
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20231122094358-277-1027392/indonesia-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia-untuk-keenam-kalinya>
diakses 28 November 2023

"Kemana Arah Filantropi Indonesia Pasca-Kasus ACT?"
: <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/10/12315611/kemana-arah-filantropi-indonesia-pasca-kasus-act?page=all> diakses 28 November 2023

“Cerita Cak Budi Buka-bukaan Soal Aksinya pakai Uang Donasi”

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170505002637-20-212420/cerita-cak-budi-buka-bukaan-soal-aksinya-pakai-uang-donasi> diakses 28 Nov. 2023

Perjalanan Kasus Dugaan Dana ACT”

<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/25/19420841/perjalanan-kasus-dugaan-penyelewengan-dana-act-pencabutan-izin-hingga?page=all> diakses 28 Nov. 2023

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/crowdfunding> diakses 28 Nov. 2023

<https://news.republika.co.id/berita/rfn46i459/pakar-kasus-penyelewengan-dana-act-karena-kurangnya-pengawasan> diakses 28 November 2023

Massolution, “CROWDFUNDING INDUSTRY REPORT Market Trends, Composition and Crowdfunding Platforms”, 2012, <https://www.crowdfunding.nl/wp-content/uploads/2012/05/92834651-Massolution-abridged-Crowd-FundingIndustry-Report1.pdf> diakses 28 November 2023